

## **PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM PADA QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 BIDANG AQIDAH, IBADAH, DAN SYIAR ISLAM**

*Mariadi, M.H.I*

*Dosen Tetap Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Fakultas Syariah IAIN Langsa*

### **ABSTRACT**

Wilayatul Hisbah in Aceh stand hand in hand with the implementation of the Islamic jurisprudence requiring the Agency supervisor. The existence of this institution has been legally valid through Qanun number 11 2002 Article 14 of Chapter VI and Qanun No. 12 of 2003 article 16 to 18. Then in the next series of Qanun mentioned authorities and provisions charged to the Wilayatul Hisbah as the catalyst for the success of the Islamic Sharia in Aceh. In law number 11 of 2006 about Aceh Government, strengthen the presence of Wilayatul Hisbah not only as an overseer of the Shari'ah of Islam but more than it did the enforcement of qanun-qanun field of Islamic Shari'ah. It can be seen in section 244 subsection (2) of ACT No. 11 of 2006 explicitly states that the function of the Wilayatul Hisbah is ideal as a special police enforcing Islamic Sharia qanun-qanun. As part of the supervisory enforcement actions i.e. conduct surveillance against laws and violation of execution of invitation in the field of Islamic jurisprudence. This is a qualitative Research method using a descriptive analytical methods that describe and analyze problems expressed that aims to describe in concrete Wilayatul Hisbah. About the role of the research Specification i.e. the legal research that uses this type of Normative legal research also assisted with legal research or Empirical Sociological legal research. Primary data, i.e. data obtained directly from informants as a source in the research field in the form of interviews, documents, while the secondary data source i.e., from books, legislation, journals etc., to look at the role of the Wilayatul Hisbah in enforcement qanun No. 11 of 2002 on the implementation of the Islamic Shari'a field of Aqidah, worship, and rituals of Islam in Langsa.

Keywords: The Role Of The Wilayatul Hisbah, Qanun

### **A. Pengertian Syariat Islam dan pelaksanaannya di Aceh**

#### **1. Pengertian Syariat Islam**

Secara etimologis, Syariat Islam terdiri dari dua kata, Syariat artinya jalan tempat air atau tempat yang dilalui oleh air sungai , sedangkan dalam pengertian terminology adalah seperangkat norma Ilahi

yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan sesamanya dalam kehidupan soaial dan

hubungan manusia dengan makhluk lainnya dilingkungan hidupnya.<sup>1</sup>

Sedangkan Islam artinya Agama yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman pada Kitab Suci Al-Qur'an, yang diturunkan ke Dunia melalui wahyu Allah SWT terkait dengan tulisan ini, maka, pengertian Syariat Islam adalah ajaran Islam yang berpedoman pada Kitab Suci Al-Qur'an. Jadi pengertian tersebut harus bersumber dan berdasar pada Kitab Suci Al-Qur'an, Pandangan Normatif dari Syariat Islam harus bersumber pada Nilai-nilai dan Kaidah-kaidah yang tercantum dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an lah yang menjadi pangkal tolak dari segala pemahaman tentang Syariat Islam. kerangka dasar ajaran Islam adalah *Akidah, Syar'iyat dan Akhlak*.

Berdasarkan penetapan tersebut diketahui bahwa Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis

dengan tujuan terciptanya kemaslahatan, kebaikan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat.

Pelaksanaan Syariat Islam yang diberikan untuk Aceh merupakan Otonomi Khusus yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. kelahiran Undang-Undang ini dilatarbelakangi Konflik Aceh yang berupa gerakan separatis dilakukan Gerakan Aceh Merdeka pada Tahun 1976 dan Gerakan Reformasi yang dilakukan Mahasiswa menurut perubahan di segala aspek, terutama pola hubungan Pusat dan Daerah yang selama ini berlaku sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. ketentuan Undang-Undang ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sekarang lebih dikenal dengan “UUPA”, yang mengatur dan memberikan Wewenang dan kewajiban yang lebih menekan pada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing Daerah termasuk dalam hal ini pelaksanaan Syariat Islam.

Setelah keluar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang perubahan Aceh, UU Nomor 18 Tahun 2001 diatas tidak berlaku lagi. Undang-Undang ini menegaskan keniscayaan lahirnya Perundang-Undangan lain yang mengatur Syariat Islam dalam tataran operasional di Aceh yang disebut dengan *Qanun*. Qanun lahir melalui proses legislasi di DPRA selayaknya peraturan Daerah yang lain. Qanun inilah yang kemudian menjadi Hukum Materil dan Hukum Formil Syariat Islam di Aceh, pada

umumnya Qanun berisi formalisasi Hukum Fiqh Islam yang memang sudah lama. Tidak semua ketentuan yang ada dalam fiqh Islam dapat menjadi Qanun Syariat Islam di Aceh, pemilihan nya disesuaikan dengan kepentingan Aceh dan hukum Nasional Indonesia. demikian juga beberapa hukum yang ada dalam Fiqh Islam yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di Aceh.

Selain dalam bentuk Qanun ada juga Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam. semua Qanun tentang Syariat Islam lahir dalam awal-awal pendeklarasiannya. sementara pada Pemerintahan periode 2004-2009 hampir tidak ada perbincangan Qanun baru kecuali Qanun jinayat yang kemudian tidak jadi diberlakukan. sementara Pemerintahan Provinsi Aceh Tahun 2009 sampe sekarang belum ada perbincangan mengenai Qanun-qanun baru yang terkait dengan penerapan Syariat Islam di Aceh.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Syariat Islam merupakan Peraturan yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur’an dan Hadits bagi umat Islam tidak hanya segi

Ibadah namun juga bidang Sosial, ekonomi, budaya agar tercipta kehidupan teratur, aman sentosa dunia dan akhirat. Syariat Islam sudah diterapkan sejak Aceh masih dalam bentuk Kerajaan. Ulama merupakan ujung tombak pelaksanaan hukum tanpa harus meminta persetujuan dari penguasa. Pengadilan dibentuk di tingkat Daerah dan diteruskan ke Pusat jika terdakwa mengajukan banding. beberapa hukum yang dilaksanakan di antaranya Rajam bagi pelaku Zina dan denda dengan membayar diyat oleh pelaku pembunuhan sengaja.

Pemerintah memahami betul sikap orang Aceh yang menjunjung tinggi Syariat Islam sehingga digunakan sebagai senjata Politik untuk menarik simpati rakyat dan berhasil. Setelah itu diberikan status Otonomi Khusus Tahun 2001, Pemerintah mencanangkan Syariat Islam secara Kaffah Khusus Wilayah Aceh.

Syariat Islam secara Kaffah diartikan pelaksanaan Hukum Syariah secara sempurna oleh Pemerintah Daerah. beberapa Lembaga yang di bentuk untuk menjalankannya yaitu, Dinas Syariat Islam yang mempunyai tanggungjawab utama pelaksanaan hukum Syariah, Majelis

Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai Lembaga Independen yang bertugas memberikan masukan dan kritikan terhadap jalannya hukum Syariah, dan Polisi Wilayatul Hisbah yang bertugas mensosialisasikan Qanun, menagkap pelanggar Qanun serta menghukum pelaku yang melanggar Syariat.

## 2. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Syariat adalah hukum agama (yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan atau upacara) yang bertalian dengan agama Islam. Atau dengan kata lain Syari'at adalah segala produk peraturan-peraturan yang dibuat atau yang akan dibuat berdasarkan ajaran Agama Islam yang bersumber dari pada Al-Quran . Hadits, dan Ijma' para Ulama.

Pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* sebagai manifestasi dan aplikasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 di Aceh menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan membimbing serta mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Apabila ada diantara masyarakat yang

bertindak bertentangan dengan ketentuan hukum maka pemerintah berhak memberikan hukuman kepadanya.

Atas dasar pengertian Syariat tersebut maka keluarlah Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam pada tanggal 25 Juli 2000. Dengan ketentuan Syariat Islam yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Aqidah
2. Ibadah
3. Muamalah
4. Akhlak
5. Pendidikan Dakwah Islamiah
6. Baitul Mal
7. Kemasyarakatan
8. Syi'ar Islam
9. Pembelaan Islam
10. Qadha
11. Jinayat
12. Munakahat
13. Mawaris.<sup>2</sup>

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYIAR ISLAM**

Aqidah dan Ibadah merupakan bagian pokok pengamalan syariat Islam

---

<sup>2</sup> Nabhani, *Pelaksanaan Syariat Islam*, *Opcit.* hal.5.

yang perlu mendapatkan perlindungan dan pembinaan sehingga terbinas dan terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di Aceh.

Kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan menjunjung tinggi ajaran Islam merupakan landasan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, baik pribadi, keluarga dan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan dan otonomi khusus, perlu penegasan hak-hak khusus tentang penyelenggaraan kehidupan beragama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 di Provinsi Aceh.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan dasar yang sangat kuat bagi Aceh dalam menjalankan Syariat Islam.

Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, disebutkan bahwa syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi syariat

Islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek aqidah dan ibadah *mahdah*, tetapi juga dalam bidang jinayah.

Pengakuan selanjutnya terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam konteks hokum Negara terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dalam Undang-undnag ini syariat Islam sudah menjadi hokum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hokum, kelembagaan dan aparaturn penegak hokum maupun peningkatan kesadaran akan hukum syariat. Dan dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 ini sebagai payung hokum pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Adapun landasan hukum dibentuknya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam adalah :<sup>3</sup>

1. Al-Quran
2. Hadits
3. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 23) yang telah diubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah

---

<sup>3</sup> Qanun Nomor 11 Tahun 2002

Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 75);

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30).<sup>4</sup>

Didalam Pasal 2 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 menjelaskan bahwa: Pengaturan pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam bertujuan untuk:

- a. Membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat;
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya;
- c. Menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang islami.

Dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib mencegah dan memberantas segala bentuk tindakan dn/atau perbuatan yang bersifat kufur, syirik, kurafat, atheisme dan gejala-gejala lainnya yang mejurus ke arah itu, yang bertentangan dengan aqidah Islamiyah.

Kemudian pada Pasal 9 : ayat 1 Bab IV bagian kedua dijelaskan lagi tentang pelaksanaan bidang Ibadah "Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berupaya

untuk mecegah segala tindakan yang dapat mengganggu dan merintang pelaksanaan Ibadah bagi setiap muslim" Ayat 2: Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun, memelihara dan memakmurkan tempat Ibadan Amat Islam.

Pasal 13 Ayat 1 Bab IV Bagian kelima: Pelaksanaan bidang Dakwah Islamiyah, Pemerintah Daerah perlu membangun dan memajukan lembaga pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Ayat 3 : Pemeritah Daerah berkewajiban menumbuhkan / mengembangkan lembaga badan dakwah Islamiyah sehingga dapat melahirkan kader-kader dakwah yang memiliki wawasan keislaman dan keilmuan.

Pasal 16 ayat 1 : Bagian Kedelapan, Peyelenggaraan Syi'ar Islam Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelaksanaan Syi'ar Islam , seperti peringatan hari-hari besar Islam dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan Syi'ar Islam.

Pasal 20 ayat 1 : Bab VI, pengawasan dan Penyidikan Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan

---

<sup>4</sup> Qanun Nomor 11 Tahun 2002

yang berwenang mengontrol/ mengawasi (Wilayatul Hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

### **C. PERANAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYIAR ISLAM**

Ada beberapa lembaga yang saling berkaitan dalam menyukseskan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, lembaga yang memiliki peran yang sangat besar adalah Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah.

Dinas Syariat Islam merupakan salah satu dinas di jajaran Pemerintah Aceh yang bertugas melaksanakan syariat Islam, merencanakan dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Dinas Syariat tersebut berada di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh untuk

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh di bidang Pelaksanaan Syariat Islam yang lebih berdayaguna dan berhasilguna maka dipandang perlu pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah.<sup>5</sup>

Dengan pemberlakuan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Dinas Syariat lahir memiliki kekuatan hukum yang kuat. Pembentukan Dinas Syariat Islam berdasarkan peraturan daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organsasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dinas Syariat Islam provinsi Aceh lahir dan diresmikan pada tanggal 25 Januari 2002. Lembaga inilah yang mengatur jalannya pelaksanaan Syariat Islam. Tugas utamanya

---

<sup>5</sup> Konsideran peraturan daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organsasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 65.

adalah menjadi perencana dan penanggung jawab pelaksanaan syariat Islam di NAD.

Dinas Syariat Islam ini merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana syari'at Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang kedudukannya berada di bawah Gubernur. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi:<sup>6</sup>

- 1) Sebagai pelaksana tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan syari'at Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya.
- 2) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam.
- 3) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakan syi'ar Islam.
- 4) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam ditengah-tengah masyarakat, dan
- 5) Pelaksanaan tugas yang berhubungan bimbingan dan dan penyuluhan syari'at Islam.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan<sup>7</sup>:

- a) Merencanakan program penelitian dan pengembangan unsur-unsur syari'at Islam.
- b) Melestarikan nilai-nilai Islam.
- c) Mengembangkan dan membimbing pelaksanaan syari'at Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar, baitul mal, kemasyarakatan, syari'at Islam, pembelaan islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris.
- d) Mengawasi terhadap pelaksanaan syari'at Islam.
- e) Membina dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Keberadaan Wilayatul Hisbah sebagai pengawas dan pengontrol dicantumkan dalam beberapa qanun. Sebagai mana terdapat dalam Perda No 5 Tahun 2000, dalam Bab VI (Tentang pengawasan dan Penyidikan) Pasal 20 ayat(1) menyebutkan: "Pemerintah daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol dan mengawasi (Wilayatul Hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya".

---

<sup>7</sup> *Ibid*, pasal 5

Selain itu, di dalam Qanun No. 11 Tahun 2002, dalam Pasal 14 (Bab VI, Pengawasan Penyidikan dan Penuntutan), disebutkan bahwa :

- (1) Untuk terlaksananya syari'at Islam di bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam, pemerintah provinsi, kabupaten/kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun ini.
- (2) Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap qanun ini, maka pejabat pengawas (Wilayatul Hisbah), diberi wewenang untuk menegur/menasehati sipelanggar.
- (4) Setelah upaya menegur/menasehati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata perilaku sipelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.
- (5) Susunan organisasi, kewenangan dan tata kerja Wilayatul Hisbah diatur dengan keputusan Gubernur setelah mendengar pertimbangan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama).

Mengenai tugas dan kewenangan Wilayatul Hisbah juga disebutkan dalam qanun No. 12 Tahun 2003 yang dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pejabat Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 16 yang mengetahui pelaku pelanggaran terhadap larangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 sampai Pasal 8, menyampaikan laporan tertulis kepada penyidik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayatul Hisbah dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkan laporan kkepada penyidik.
- (3) Pejabat Wilayatul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2).

Pembentukan institusi ini adalah sangat positif dan perlu dukungan pada semua pihak. Kunci kesuksesan WH nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan kesadaran keagamaan yang tinggi terwujud. Yaitu masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan menaati perkara-perkara yang sudah diwajibkan atau dilarang oleh syari'at.

Pada dasarnya Wilayatul Hisbah melalui muhtasib mempunyai peran utama yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Adapun dari tugas utama tersebut dapat dibagi lagi kepada tiga kategori , yakni:

a. Tugas yang berhubungan dengan Allah (hablum minAllah). Kedua, tugas yang berhubungan dengan manusia (Hablum minannas). Ketiga, tugas yang berhubungan dengan keduanya baik Allah dan Manusia (hablum minAllah wa hablum minanas).

Kategori pertama yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran yang terkait dengan hak-hak Allah meliputi kegiatan keagamaan, salah satunya perintah untuk berjamaah dan tidak menyendiri. Misalnya meninggalkan shalat jum'at yang berpenghuni. Jika jumlah orang-orang yang berada di tempat tersebut mencapai jumlah yang disepakati shalat jum'at sah dengan jumlah yang mencapai empat puluh orang, maka muhtasib wajib menyuruh mereka menyelenggarakan shalat jum'at, dan menghukum mereka jika mereka tidak menyelenggarakannya.

b. Yaitu yang berhubungan dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti hubungan dalam bermuamalah atau transaksi jual beli, muhtasib berkewajiban menyuruh kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya agar melakukan transaksi dengan jujur dan

tidak ada tipu menipu di dalamnya. Jika terjadi pelanggaran maka para mustahib boleh mengambil tindakan yang sepantasnya.

c. Ialah yang terkait dengan hak bersama antara hak Allah dan hak-hak manusia, contohnya seperti menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis dengan laki-laki sekufu dan mewajibkan wanita yang dicerai untuk menjalani iddahnyanya.

Untuk mendukung terlaksananya hisbah, maka para personal yang akan diangkat menjadi para mustahib haruslah orang yang mempunyai ilmu yang luas baik dari segi ilmu agama maupun umum. Sebab para mustahib selain menyeru kepada kebajikan juga menerima keluhan yang datang dari masyarakat bahkan dia juga harus mempunyai inisiatif untuk mengadakan investigasi terhadap perkara yang terjadi di masyarakat sehingga ia dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah yang timbul. Mereka dalam menjalankan tugasnya boleh menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya seperti menasihati, mengingatkan, memarahi, bahkan menghukum seseorang yang melanggar ketentuan agama.

Namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni terhadap pelaksanaan yang sebenarnya dilapangan. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang akidah, ibadah dan syiar Islam sudah menjadi hukum positif sebagaimana hukum lainnya, ia berhak diperlakukan sama seperti peraturan-peraturan syari'at yang wajib ditaati dan dilaksanakan sebagaimana hukum-hukum di bidang lain yang ketentuannya masih bersifat mengikat subjek hukum. Kendati pun demikian, terkadang dalam pelaksanaannya sering dihadapkan pada persoalan teoritis dalam hal ini belum adanya format baku mengenai bentuk pelaksanaan yang sesungguhnya.

### **1. Peranan Wilayatul Hisbah Bidang Aqidah**

Upaya legislasi pelaksanaan syari'at Islam di bidang akidah, ibadah (shalat dan puasa ramadhan) serta syi'ar Islam bukanlah upaya untuk mengatur substansi dari akidah dan ibadah. Masalah substansi telah diatur oleh *nash* dan dikembangkan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu ke Islaman. Dengan demikian upaya legislasi pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana diatur dalam *qanun* Aceh adalah upaya

membina, menjaga, memelihara dan melindungi akidah orang Islam di Aceh dari berbagai paham dan aliran sesat.

Pelanggaran akidah yang diancam hukuman di dalam *qanun* hanyalah setiap orang yang menyebarkan paham atau aliran sesat. Sedangkan ancaman hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja keluar dari akidah Islam dan atau menghina atau melecehkan agama Islam, ancaman hukumannya akan diatur dalam *qanun* tersendiri tentang *hudud*.

Dalam bidang aqidah berkaitan terhadap permasalahan yang sering di hadapi yakni adanya aliran sesat. Sebenarnya isu aliran sesat di Aceh bukanlah sesuatu hal yang baru dalam sejarah peradaban Aceh, dan bukan fenomena yang baru dalam masyarakat Aceh dan dunia Islam. Dari masa sahabat Nabi, periode Kesultanan hingga sampai pasca kemerdekaan di negeri ini. Suburnya sekte sesat di dunia ini disebabkan oleh masyarakat awam yang terjebak dalam berbagai aliran, ajaran dan pemikiran dalam menampilkan label baru yang dianggap lebih atraktif dan variatif.

Berikut ini beberapa aliran yang pernah muncul dan dilarang oleh MPU dan Pemerintah Aceh, diantaranya <sup>8</sup>:

1. Ajaran Millah Abraham, ini mulai muncul dan berkembang di Peusangan, Bireun, sekitar tahun 2008. Kelompok ini merupakan misi (gerakan) pensesatan dan penafsiran agama Islam secara logika, pemikiran dan ekonomi, ajaran ini menyatukan agama-agama didalamnya menjadi satu yaitu Yahudi, Kristen dan Islam yang semuanya merujuk pada Din Ilahi (agam Tuhan) dimana mempercayai satu kekuatan dan kekuasaan Tuhan.
2. Darul Arqam, kelompok ini dicituskan oleh Al-Asy'ari Muhammad pada tahun 1968 di Malaysia. Ajaran ini menyatakan Rasul tetap diutus kepada ummat sampai hari kiamat, dosa dapat ditebus dengan uang kepada imam, perkawinan dibolehkan tanpa sepengetahuan (persetujuan) kedua wali pengantin, dll.

---

<sup>8</sup> Hermansyah, *Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2011, hal.71-78.

3. Syi'ah, aliran Syiah yang berkembang di Aceh menghalalkan nikah mut'ah (kawin kontrak), mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib itu Nabi setelah Nabi Muhammad, dll.
4. Aliran lainnya adalah Tarekat Haji Ibrahim Bonjol, Aliran Ahmadiyah Qadiyan, Pengajian Abdul Majid Abdullah, Ajaran Ahmad Arifin, Ajaran Makrifatullah, Ajaran Ilman Lubis, Tarekat Mufarridiyah, Jama'ah Al-Quran dan Hadits Mukmun Mubaliigh, Misi Pendangkalan Akidah Ajaran Salik Buta, dan Ajaran Kebatinan.

Pada tahun 2012 ada aliran LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) yang setelah dikaji oleh MPU ternyata tidak sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya, dan kegiatan dakwah tersebut tidak diizinkan di Kota Langsa serta telah dibubarkan oleh petugas Wilayatul Hisbah atas keberadaannya.<sup>9</sup> Upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat Islam bidang aqidah dengan mensosialisasikan kepada pelajar agar

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Komandan Peleton Wilayatul Hisbah Bpk. Irmansyah pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 10.20 WIB

jangan melenceng dari aqidah yakni seminggu sekali siswa/I diberi nasehat dalam upacara bendera di setiap sekolah di Kota Langsa.

## 2. Peran Wilayahul Hisbah Bidang Ibadah

Demikian pula dengan pengaturan aspek ibadah, baik shalat fardhu/Jum'at maupun puasa Ramadhan dimaksudkan untuk mendorong, menggalakkan orang Islam melaksanakan dan meningkatkan kualitas iman dan kualitas amal, serta intensitas ibadah sebagai wujud pengabdian yang hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Upaya tersebut sangat perlu didukung oleh kondisi dan situasi pelaksanaan syari'at Islam, namun masih dalam lingkup nilai ibadah. Misalnya saja dalam pasal-pasal yang mengatur pelaksanaan shalat Jum'at.

Pasal 8 *qanun* Nangroe Aceh Darussalam dalam bidang akidah, ibadah dan syari'at Islam menyatakan bahwa: "Setiap orang Islam yang tidak mempunyai *uzur syar'i* wajib menunaikan shalat Jum'at. Setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi atau

mengganggu orang Islam melaksanakan shalat Jum'at".

Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan *qanun* tersebut, maka yang meninggalkan ketentuan tersebut akan mendapatkan sanksi. Dalam pasal 21 disebutkan: "Barangsiapa tidak melaksanakan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut tanpa *uzur syar'i* sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) . Upaya legislasi pelaksanaan syari'at Islam di bidang akidah, ibadah (shalat dan puasa ramadhan) serta syi'ar Islam bukanlah upaya untuk mengatur substansi dari akidah dan ibadah. Masalah substansi telah diatur oleh *nash* dan dikembangkan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu ke Islaman. Pelaksanaan hukum selama ini dibidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam terkait dengan sanksi pelanggaran biasanya dilakukan dengan memberikan peringatan-peringatan saja.

Pengaturan aspek ibadah, baik shalat fardhu/Jumat maupun puasa Ramadhan dimaksudkan untuk mendorong, menggalakkan orang Islam melaksanakan dan meningkatkan kualitas iman dan kualitas amal, serta intensitas ibadah sebagai wujud

pengabdianya yang hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Upaya tersebut perlu juga didukung oleh kondisi dan situasi pelaksanaan Syiar Islam, namun masih dalam lingkup nilai ibadah.

Adanya sanksi pidana cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan atau denda serta sanksi administratif, dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga si pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam Taubat Nasuha.<sup>10</sup> Penjatuhan hukuman ini hanya dapat dilakukan setelah melalui proses peringatan oleh Wilayatul Hisbah, dan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan sosial dari orang yang bersangkutan. Hukuman ta'zir ini hendaknya diarahkan kepada pendidikan dan pembinaan, bukan untuk semata-mata penghukuman dan atau penjeraan.<sup>11</sup> Namun dalam hal pelaksanaannya dalam bidang Ibadah petugas Wilayatul Hisbah tidak bisa memaksakan, hanya sebatas memberi kesadaran berupa pembinaan.

---

<sup>10</sup> Nabhani, *Pelaksanaan Syariat Islam, Opcit*, hal. 61.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal, 66.

### 3. Peranan Wilayatul Hisbah Bidang Syiar Islam (Busana)

Kandungan utama Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam berupaya memilah dan mengelaborasi lebih jauh peraturan daerah No. 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam. Pasal 13 qanun ini menetapkan ketentuan tentang busana islami, yaitu pakaian yang menutupi aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

Menurut bahasa *aurat* berarti malu, aib dan buruk. Secara istilah aurat berarti batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah SWT.<sup>12</sup>

Dalam kenyataannya, pelaksanaan syari'at di bidang akidah, ibadah dan syiar Islam, khususnya tentang busana islami, menjadi terhambat akibat dari kecenderungan masyarakat mengikuti arus budaya global sebagai identitas dari pergaulan bebas, mengikuti trend kemajuan zaman yang dalam batas melanggar etika agama, sosial dan budaya.

---

<sup>12</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Angkasa, Bandung, 2005, hal, 88

Tidak jarang ditemukan kejadian pendangkalan nilai-nilai agama dan adat budaya dalam berbusana, yang dulunya sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dampak dari itu semua melahirkan generasi yang hampa terhadap nilai-nilai keagamaan dan ajaran moral. Padahal jika dihayati ruh dari ajaran Islam tidak lain adalah pengejawantahan dari akidah Islamiyah. Akidah mengajarkan akan adanya jaminan hidup dan kehidupan termasuk kesejahteraan dan tata pergaulan antar setiap manusia.

Berawal dari fenomena di atas akhir-akhir ini muncul kembali ke permukaan sejumlah perbincangan di seputar busana/pakaian islami terutama dalam upaya mencari bentuk dan model busana/ pakaian islami sesuai dengan substansi ajaran Islam yang sesungguhnya. Perbincangan ini sangat beralasan, di satu sisi praktek busana termasuk salah satu dinamika sosial dan politik yang kompleks dalam masyarakat muslim. Terkadang praktik ini digunakan sebagai bentuk penegasan identitas atau bentuk protes sosial terhadap menipisnya kultur Islam. Hal ini terlihat ketika fuqaha' membedakan jenis pakaian yang digunakan

seorang muslim sesuai dengan status sosialnya.

Di sisi lain mengingat tidak adanya standar baku bentuk dan model busana/pakaian yang dirumuskan oleh ulama fiqh (fuqaha'). Dalam konteks lebih khusus, persoalan busana/pakaian dibahas oleh sumber-sumber hukum klasik di dalam bab shalat. Para fuqaha' membahas bagian tubuh mana yang harus ditutupi oleh laki-laki dan perempuan ketika shalat. Dari sinilah kemudian masalah aurat (bagian pribadi yang harus ditutupi dengan pakaian) dibahas. Dalam shalat laki-laki maupun perempuan muslim harus menutup seluruh auratnya, atau menutupi sesuatu yang oleh hukum dianggap sebagai aurat manusia. Boleh jadi apa yang dianggap aurat ketika shalat juga menjadi aurat di luar shalat. Dengan kata lain, sesuatu yang harus ditutupi dalam shalat juga harus ditutupi ketika di luar shalat.

Berangkat dari dasar pemikiran bahwa Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang akidah, ibadah dan syiar Islam sudah menjadi hukum positif sebagaimana hukum lainnya, ia berhak diperlakukan sama seperti peraturan-peraturan syari'at yang wajib

ditaati dan dilaksanakan sebagaimana hukum-hukum di bidang lain yang ketentuannya masih bersifat mengikat subjek hukum. Sebab belum adanya format baku mengenai bentuk dan model busana/pakaian dalam kajian fiqh Islam.

Dalam berbagai kitab fiqh, para fuqaha' mengkaji masalah 'aurat di dalam pembahasan shalat. Sangat beralasan jika dikatakan para fuqaha' umumnya mendefinisikan aurat dengan mengkaitkan pada busana/ pakaian muslim/muslimah di saat shalat. Apalagi pembahasan secara spesifik tentang 'aurat tidak ditemukan ketegasannya dalam hadis Nabi. Kendati demikian bukan berarti persoalan 'aurat tidak menjadi perhatian fuqaha. Bagi fuqaha', 'aurat seorang muslimah yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan adalah aurat yang wajib ditutup. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam firmanNya Surat An-Nur ayat 31.

Sementara itu ada fuqaha lain yang berpendapat bahwa lafadz istisna' menunjukkan hanya anggota badan tertentu saja. Dengan kata lain ada anggota tubuh yang boleh ditampakan, seperti wajah dan dua telapak tangan.

Pendapat ini berasal dari pendapat sebagian shahabat, seperti 'Aisyah, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar. Dalam penilaian Ibnu Jarir Ath-Thabary (w. 310 H) sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsirnya Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an, pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah yang mengatakan lafadz istisna' adalah anggota tubuh tertentu saja yaitu dengan mengecualikan wajah dan dua telapak tangan. Imam Ath Thabary sebagaimana dikutip Al-Qurthubi memperluas batasan pengecualian aurat wanita mencakup wajah dan tangan sampai pertengahan lengan.<sup>13</sup>

Aurat laki-laki dan perempuan ketika melaksanakan shalat adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini sebagaimana terungkap dalam kandungan makna ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar bagi para ulama untuk menjustifikasi batasan 'aurat yang harus ditutupi di saat melaksanakan shalat.

Jika dicermati lebih lanjut batasan 'aurat yang disebutkan dalam ayat di atas, kelihatannya batasan 'aurat yang diberikan

---

<sup>13</sup> Abu Ubaidah Usamah, *Shahih Fiqih Wanita Muslimah*, Insan Kamil, Surakarta, 2010, hal, 471-474.

fuqaha' ditujukan kepada 'aurat perempuan, dengan tidak menafikan 'aurat laki-laki dalam melaksanakan shalat. Hal ini Jadi, yang dimaksud dengan apa yang tampak dari perempuan berupa wajah dan dua telapak tangan adalah kedua anggota tubuh yang biasa nampak dari kalangan muslimah dalam ibadah-ibadah seperti haji dan shalat.<sup>14</sup> Kedua anggota tubuh ini biasa terlihat di masa Rasulullah SAW, pada saat turunnya ayat Al-Qur'an. Di samping itu terdapat alasan lain yang menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah 'aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan, karena sabda Rasulullah SAW kepada Asma' binti Abu Bakar :

يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم  
يصلح ان يرمىها الا هذا و اشار الى وجهه  
و كفيه

Artinya : "*Wahai Asma' sesungguhnya seorang wanita itu apabila telah baligh (haid) maka tidak boleh baginya menampakkan tubuhnya kecuali ini dan ini, seraya menunjuk pada wajah dan telapak tangannya.*"<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibrahim, *Wanita Berhijab Vs Wanita Pesolek*, Amzah, Jakarta, 2008, hal, 229.

<sup>15</sup> Abu Dawud,, *Sunan Abū Dawud*, Juz III, Beirut Libanon: Dār al-Ilmiyah, t.th., hal. 241

Dalil Al-Qur'an dan Hadis di atas digunakan fuqaha sebagai dasar hukum mengenai batasan aurat terutama untuk perempuan. Sedangkan batasan aurat wanita dan laki-laki di luar shalat (dalam beraktivitas sehari-hari) secara khusus dibahas oleh sumber-sumber hukum klasik khususnya dalam bab shalat<sup>16</sup>. Dari sinilah kemudian masalah aurat (bagian pribadi yang harus ditutupi dengan pakaian) dibahas.

Dalam shalat laki-laki maupun perempuan muslim harus menutup seluruh auratnya, atau menutupi sesuatu yang oleh hukum dianggap sebagai aurat manusia. Boleh jadi apa yang dianggap aurat ketika shalat juga menjadi aurat di luar shalat. Sebagai contoh, seorang laki-laki wajib menutupi bagian tubuh yang ada di antara pusar dan lutut baik ketika shalat maupun di luar shalat. Tetapi minoritas pendapat menyebutkan bahwa aurat laki-laki hanyalah pangkal paha dan pantat. Aurat perempuan lebih kompleks seperti telah disebutkan di atas seluruh bagian tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal, 210-2011.

Dalam konteks aurat perempuan di luar shalat, ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat aurat perempuan yang harus dihijabi adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun Imam Hanafi dan Imam Malik berpendapat bahwa selain muka dan telapak tangan, kedua betis perempuan pun boleh terbuka. Sedangkan Imam Hanbali mempunyai pandangan yang lebih ketat, bahwa seluruh badan perempuan adalah aurat, termasuk kedua telapak tangan. Hanya wajah saja yang boleh kelihatan. Kendati berbeda dalam menentukan batas aurat bagi laki-laki dan perempuan, tetapi para fuqaha sepakat bahwa menutup aurat hukumnya fardhu, sehingga orang yang tidak menutupi aurat ketika shalat maka shalatnya menjadi tidak sah.<sup>17</sup>

Maka seorang muslimah dalam berbusana hendaknya memperhatikan

---

<sup>17</sup> Salah satu sebab perbedaan pendapat ini adalah perbedaan penafsiran terhadap maksud firman Allah dalam surat al-Nūr (24) yang artinya: “Dan janganlah mereka menampakan perhiasannya kecuali yang tampak darinya”. Lihat Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th., hlm. 60. Lihat pula M. Quraish Shihab, *Jilbab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004, hal, 52.

patokan menutupi seluruh tubuh selain yang bukan aurat yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Tidak ketat sehingga masih menampakkan bentuk tubuh yang ditutupinya. Tidak tipis menerawang sehingga warna kulit masih bisa terlihat. Tidak menyerupai pakaian lelaki Tidak berwarna menyolok sehingga menarik perhatian orang.<sup>18</sup>

Menurut kelompok yang memahami bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, memaknai kata *jilbab* berarti busana yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai, sehingga modelnya seperti selimut. Ibn Jarir (w. 923 M.) meriwayatkan bahwa Muhammad Ibn Sirin bertanya kepada ‘Abidah al-Salamani tentang maksud penggalan ayat itu, lalu ‘Abidah mengangkat semacam selendang yang dipakainya dan memakainya sambil menutup seluruh kepalanya hingga menutupi pula kedua alisnya dan menutupi wajahnya dan membuka mata kirinya untuk melihat dari arah sebelah kirinya.<sup>19</sup> Sementara al-Baqi (1406-1480 M.) menyebut beberapa

---

<sup>18</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Gema Insani Press, Bandung, 2002, hal, 130.

<sup>19</sup> Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma’ani*, Jilid XXII, Cairo: al-Muniriyyah, 1985, hal, 89

pendapat tentang makna jilbab. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau busana wanita, atau busana yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua busana yang menutupi badan wanita.<sup>20</sup>

Terkait dalam hal pelaksanaan razia busana muslim/ah yang sering dilaksanakan di kota langsa oleh petugas Wilayatul Hisbah standar pakaian wanita yakni yang menutupi seluruh tubuh, tidak tipis atau transparan, serta tidak menggunakan celana jeans atau lee namun dalam hal penggunaan celana panjang berbahan dasar kain masih dibolehkan.<sup>21</sup>

Celana biasanya digunakan oleh laki-laki dalam berbusana, kaitannya yakni di kota langsa aturan mengenai celana berbahan dasar kain bukan lee atau jeans ini masih di beri peluang dalam penggunaannya bagi wanita. Dari hadits-hadits telah jelas bahwa laki-laki yang menyerupai wanita , dan wanita menyerupai laki-laki adalah

haram, ini adalah pendapat ulama kebanyakan (jumhur).<sup>22</sup>

Nabi s.a.w. telah bersabda: “Allah mengutuk lelaki yang memakai pakaian perempuan dan mengutuk perempuan yang memakai pakaian lelaki”.<sup>23</sup> Yang perlu diperhatikan, bahwa peranan adat kebiasaan dan niat sangat menentukan. Karena, boleh jadi ada model pakaian yang dalam suatu masyarakat dinilai sebagai pakaian pria sedang dalam masyarakat lain ia menyerupai pakaian wanita. Seperti halnya model pakaian *Jallabiyah* di Mesir dan Arab Saudi Arabia yang digunakan oleh pria dan wanita, sedang model pakaian ini mirip dengan *long dress* yang dipakai wanita di bagian dunia lain. Bisa jadi juga satu model pakaian tadinya dinilai sebagai menyerupai pakaian laki-laki, lalu karena perkembangan masa, ia menjadi pakaian perempuan. Ketika yang memakainya tidak disentuh oleh ancaman ini, lebih-lebih jika tujuan pemakaiannya bukan untuk meniru lawan jenisnya.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Ibrahim ibn Umar al-Baqi, *Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Jilid V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1995, hal, 135

<sup>21</sup> Wawancara dengan Komandan Peleton Wilayatul Hisbah Bpk. Irmansyah pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 10.20 WIB.

---

<sup>22</sup> Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, CV.Asy-Syifa, Semarang, 2008, hal,143.

<sup>23</sup> Al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, Juz I, Dâr al-Fikr ,Beirut, t.th., hal, 70

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Penerbit Lentera Hati, Jakarta, 2004, hal, 30.

Dari hasil observasi terhadap pelaksanaan Qanun No 11 tahun 2002 khususnya tentang busana tersebut seolah hanya berlaku bagi pelanggar yang menggunakan sepeda motor, sedangkan untuk pelanggar yang menggunakan mobil mereka tidak terkena razia karena tidak terlihat. Bagi pengendara motor diberhentikan karena mereka mengenakan pakaian ketat terlihat oleh petugas wilyatul hisbah dan pengguna jalan lain, namun jika berada dalam mobil tidak kelihatan oleh petugas wilyatul hisbah dan tidak dihentikan untuk di razia busananya.

Berdasarkan keterangan Danton Wilayatul Hisbah yang melakukan razia memang kebanyakan yang terkena razia yakni dari pengendara sepeda motor, sedangkan pengendara mobil jarang terkena razia sebab pengendara mobil tidak tampak dan tertutup, namun meskipun demikian terkadang razia tetap dilaksanakan meski tidak sering dan biasanya razia untuk pengendara mobil dilaksanakan pada malam hari.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Komandan Peleton Wilayatul Hisbah Bpk. Irmansyah pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 10.20 WIB

#### **D. FAKTOR FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN QANUN NO.11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH IBADAH DAN SYIAR ISLAM DI KOTA LANGSA**

##### **1. Faktor Substansi Hukum**

Semenjak adanya hak otonomi khusus, Aceh mulai membenah diri dalam menjalankan peraturan agama di bawah naungan konstitusi negara. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam telah dirintis dan diterapkan di Aceh. Pada saat yang bersamaan, undang-undang tersebut kenyataannya masih berkuat pada tataran regulasi yang masih jauh dari implementasi yang komprehensif. Asumsi ini diperkuat oleh kenyataan syariat Islam yang ada sekarang di Aceh belum menyentuh subntansi, namun semua itu masih sebatas simbol-simbol Islam.

Di samping itu, beberapa undang-undang yang sudah diimplemantasi juga belum menyentuh semua element masyarakat Aceh dan juga belum mencakup kepada seluruh sisi-sisi kehidupan. Padahal bila dikaitkan dengan slogan syariat Islam

Kaffah, realitas yang tampak ke permukaan saat ini ternyata masih sangat jauh dari konsep Kaffah yang dipahami secara sesungguhnya.

Terkait dalam penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Langsa bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Soerjono Soekanto menyatakan di dalam penegakan hukum selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor bagaimana hukum itu sendiri.<sup>26</sup>

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Substansi, “*the substance is composed of substantive rules and rules about how institution should be have*”. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal, 8.

sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk *inconcreto*, atau norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), maupun hukum *inabstracto*, atau norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (*law in books*).

Menurut Bagir Manan bahwa substansi hukum yang dibentuk akan sangat menentukan penegakannya. Sebab suatu substansi hukum yang tidak dapat ditegakkan dapat terjadi karena faktor hukum itu sendiri atau faktor diluarnya.<sup>27</sup>

Analisis terhadap substansi hukum yang menyebabkan penegakan qanun syariat oleh Wilayatul Hisbah tidak berjalan maksimal adalah :

1. *Belum ada qanun maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur*

---

<sup>27</sup> Bagir Mana, *Konsistensi Pembangunan Nasional dan Penegakan Hukum*, Majalah Varia Peradilan Nomor 275, 2008, hal, 10,

*secara khusus tentang kewenangan bagi Wilayatul Hibah untuk melakukan penahanan.*

Secara umum syari'at Islam meliputi aspek aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Setiap orang muslim dituntut untuk mentaati keseluruhan aspek tersebut. Ketaatan terhadap aspek yang mengatur aqidah dan ibadah sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang. Sedangkan ketaatan pada aspek muamalah dan akhlak di samping ditentukan oleh kualitas iman dan takwa seseorang serta hati nurani, juga dipengaruhi oleh adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap seorang yang melanggarnya.

Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bab VIII Ketentuan Uqubat menjelaskan bahwa:

#### Pasal 20

- (1) Barang siapa yang menyebarkan paham atau aliran sesat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali.
- (2) Barang siapa yang dengan sengaja keluar dari aqidah Islam dan atau menghina atau melecehkan agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (3) akan dihukum dengan hukuman yang akan diatur dalam Qanun tersendiri.

#### Pasal 21

- (1) Barang siapa tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau dihukum cambuk di depan umum paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Perusahaan pengangkutan umum yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa pencabutan izin usaha.

#### Pasal 22

- (1) Barang siapa yang menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 3 (tiga) juta rupiah atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 6 (enam) kali dan dicabut izin usahanya.
- (2) Barang siapa yang makan atau minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 4 (empat) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 23  
Barang siapa yang tidak berbusana islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan Wilayahul Hisbah.

Apabila dilihat dari pasal-pasal qanun syariat nomor 11 tahun 2002 yang berlaku, ada disebutkan secara ringkas mengenai penahan dalam bentuk penjara terhadap pelanggar qanun syariat tersebut. Apabila dikaji dari sudut pandang KUHAP maka hal ini akan menimbulkan pertentangan.

Dalam KUHAP penahanan hanya dilakukan bagi pelaku tindak pidana yang sanksi hukumannya 5 tahun penjara atau lebih. Sementara dalam qanun syariat tidak ada hukuman penjara 5 tahun. Seperti terhadap uqubat aliran sesat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam pelaksanaan qanun ini peran Wilayahul Hisbah sangatlah besar. Hal ini terkait dengan pelanggaran beberapa pasal dalam qanun ini, yaitu terhadap Pasal 8 yang berbunyi “bahwa setiap orang Islam wajib menunaikan shalat jum'at kecuali dalam

keadaan mempunyai uzur *syar'i* (keadaan yang menurut fiqh membolehkan seseorang tidak menghadiri Shalat Jum'at seperti musafir, sakit atau melakukan tugas darurat seperti perawat atau dokter jaga)”.

Peran Wilayahul Hisbah di sini adalah membina dan mendata para pelanggar. Pembinaan ini dilakukan ditempat sampai pada batas 3 (tiga) kali berturut-turut. Jika setelah tiga kali berturut-turut terbukti melanggar maka barulah diambil tindakan hukum Pasal 8 ayat (1) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau hukuman cambuk didepan umum paling banyak 3 (tiga) kali selanjutnya yaitu menyerahkan kasus pelanggaran tersebut pada penyidik untuk dilakukan penyidikan serta ketinggian peradilan yang lebih lanjut yaitu penuntutan dan pemeriksaan di Mahkamah Syari'ah.

Apabila menyediakan fasilitas/pejuang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur *syar'i* untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun

atau denda paling banyak 3 (tiga) juta rupiah atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 6 (enam) kali dan dicabut izin usahanya.

Dan yang makan atau minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dipidana dengan hukuman ta`zir berupa hukuman penjara paling lama 4 (empat) bulan. Sedangkan dalam syiar Islam dalam berbusana Islami tidak ada uqubat mengenai penahanan.

Hambatan teknis ini adalah kesulitan yang dihadapi di lapangan terutama dalam penegakan qanun nomor 11 tahun 2002 hukuman yang dijatuhkan tidak ada yang sampai 5 tahun. Jadi jika dilakukan penahanan terhadap pelanggar qanun tentu menyalahi peraturan.

Namun dari sisi lain bagi petugas Wilayatul Hisbah, pelanggar perlu ditahan guna memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan serta dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti dan dikhawatirkan akan mengulangi kembali perbuatannya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Sunaryo, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Vismedia, Jakarta, 2009, hal, 89.

Oleh karena kewenangannya belum jelas, maka sejauh ini Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 hanya sebatas mengawas dan membina, tidak sampai melakukan penahanan. Untuk pelanggaran bidang aqidah biasanya Wilayatul Hisbah akan langsung ke gampong yang diduga terdapat aliran sesat dan melaporkan ke MPU untuk dikaji, jika MPU menyatakan tidak sesuai dengan konteks syariat Islam yang sebenarnya maka Wilayatul Hisbah akan membubarkannya. Sedangkan di bidang Ibadah Wilayatul Hisbah juga hanya sebatas memperingati dan membina masyarakat untuk tidak melanggar ketentuan, namun sejauh ini tidak ada hukuman yang berarti untuk pelanggar dibidang ini. Di bidang Syiar Islam khususnya busana muslim biasanya Wilayatul Hisbah akan merazia langsung di lokasi tertentu jika ada yang tidak berbusana muslim/ah akan diberhentikan dan ditanya identitas yang kemudian akan memanggil pihak keluarga untuk datang ke lokasi razia dan membawa pakaian yang muslim/ah, kemudian baru boleh dibiarkan pulang. Dalam bidang busana sejauh ini juga belum ada penahanan

bagi pelanggar khususnya yang melanggar berkali-kali,<sup>29</sup> dan dapat disimpulkan peranan Wilayatul Hisbah masih terbatas dan belum sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002.

Kelemahan lain dari WH ialah kelengahan dan keterlambatannya dalam menangkap para pelanggar syariah sehingga para pelanggar syariah banyak yang lebih dahulu diadili oleh masyarakat dengan cara kekerasan. Satu lagi yang patut diperhatikan ialah ketidakberdayaan WH ketika berhadapan dengan oknum-oknum yang pangkat dan kedudukannya jauh lebih tinggi, inilah salah satu alasan kenapa masyarakat banyak yang menggunakan caranya sendiri terlebih dahulu baru setelah itu diberikan kepada WH.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan Danton WH kota Langsa yang menyatakan bahwa memang di Kota Langsa Hukum Adat masih kental, kebanyakan dari kasus yang terjadi biasanya masyarakat langsung akan menghukum secara adat di gampong yang dihadiri oleh tokoh adat dan

tokoh agama serta masyarakat. Menurut Danton WH Kota Langsa ini diperbolehkan perbuatan tersebut, namun hanya dalam kasus-kasus ringan dan hukuman hanya sebatas memberikan efek jera dan tidak membahayakan nyawa.<sup>30</sup>

Di samping keterlambatan, wewenang yang diberikan kepada WH sangat terbatas. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya payung hukum yang membolehkan WH melakukan penindakan terhadap pelanggar syariat. Misalnya dalam kasus penangkapan pelaku pelanggaran syariat, WH hanya boleh menginterogasi, membina dan menahan tidak boleh lebih dari 2 x 24 jam.

## *2. Belum jelas batas kewenangan Wilayatul Hisbah dalam melakukan pembinaan kepada pelanggar Qanun nomor 11 tahun 2002*

Di dalam keputusan Gubernur NAD No 01 tahun 2004 tentang kewenangan pembentukan Organisasi WH dijelaskan :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Komandan Peleton Wilayatul Hisbah Bpk. Irmansyah pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 10.20 WIB

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Komandan Peleton Wilayatul Hisbah Bpk. Irmansyah pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 10.20 WIB

peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- c. Menegur menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam ke penyidik.

Dalam bidang Aqidah Ibadah jarang sekali sampai ke pihak penyidikan dan kasus Syiar Islam dalam berbusana Muslim/ah biasanya mereka 'dibina' di lokasi oleh sejumlah petugas, setelah nama mereka dicatat di buku, mereka diperbolehkan pulang. Sehingga tidak adanya efek jera terhadap pelanggar Qanun Nomor 11 tahun 2002.

Pada Qanun No 11 tahun 2002 tentang Aqidah ibadah dan Syi'ar. Di bidang

syi'ar menyangkut tentang pakaian muslim dan muslimah. Dalam pasal 23 menjelaskan barang siapa yang tidak berbusana secara Islami setelah dinasehati tetapi masih melanggar akan dikenakan "ta'zir dengan seringan-ringannya". Kalimat yang seperti ini sangat relatif untuk dijabarkan atau dipahami. Sebagai contoh, sipelanggar Qanun No 11 tahun 2002 telah diberikan ta'zir dengan metode dinasehati dan dibuat pernyataan. Akan tetapi objek tersebut masih melakukan hal yang sama pada waktu yang berbeda. Menurut penulis hal demikian disebabkan karena pelakunya setelah ditangkap tetap dibiarkan karena tidak ada aturan untuk melakukan tindakan selanjutnya.

Dari beberapa kewenangan yang telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur tersebut dapatlah dipahami bahwa kewenangan yang ada pada WH sangatlah terbatas terlebih apabila kita melihat harapan dan anggapan masyarakat bahwa WH berada di garda yag paling depan dan bisa terlibat dalam kasus atau perkara apa saja karena setiap perkara tidak terlepas kaitannya dengan syari'at Islam, bahkan tidak jarang WH mendapat ejekan dan

cemoohan serta tudingan masyarakat bahwa WH "mandul" dan tidak mampu bekerja sesuai perannya.

Keterbatasan kewenangan tersebut disebabkan personil WH saat ini belum ada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), apalagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang secara hukum berfungsi sebagai penyidik dan bisa melakukan sebagian dari tugas-tugas kepolisian umpamanya : menangkap, menggeledah, menyita dan menahan seseorang yang dianggap perlu demi tegaknya peraturan dan perundang-undangan. Untuk sementara ini WH tidak bisa melakukan hal-hal semacam itu karena bisa di pra-peradilan kan dengan tuduhan non prosudural. Maka dalam pergerakannya WH saat ini lebih mengarah kepada dakwah-dakwah yaitu mengingatkan masyarakat terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam melalui patroli penyambangan WH juga terus melakukan sosialisasi melalui media elektronik dengan melakukan dialog di radio-radio, ceramah-ceramah di balai pengajian yang santriwan-santriatinya dari kalangan remaja serta bekerjasama dengan dinas Pendidikan dan Pengajaran untuk

melaksanakan seminar di sekolah-sekolah tingkat menengah (MTsN dan SMP) dan tingkat atas (SMA, SMK dan MAN).<sup>31</sup>

Pemerintah merupakan pilar yang Sangat penting bagi terlaksana hukum sekaligus sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi atas siapapun yang melanggar aturan-aturan Islam. Pemerintah juga bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat disegala bidang. Pemerintah berkewajiban meningkatkan taraf hidup dan menjamin rasa aman masyarakat. Pemerintah dengan seluruh aparatnya bertanggung jawab penuh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam melaksanakan tugasnya ini membutuhkan dukungan yang amat besar dari berbagai pihak terutama dari tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat serta dari pemerintah sendiri.

Melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Perda

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Komandan Peleton Wilayahul Hisbah Bpk. Irmansyah pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 10.20 WIB

tersebut berisi sembilan (9) bab, dua puluh empat (24) pasal. Perda yang disahkan oleh pemerintah daerah Aceh ini jika ditilik secara mendalam masih menyisakan beberapa persoalan pokok. Bab II, pasal 2 ayat 1 misalnya, ditegaskan bahwa ketentuan tentang pelaksanaan Syari'at Islam yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk mengisi di bidang agama, dengan menerapkan syari'at Islam. Dalam hal ini, hanya dalam bidang Agama.

Dengan demikian, bidang-bidang lain seperti bidang sosial, politik, ekonomi tidak diberlakukan syariat Islam. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Perda disusun secara tergesa-gesa tanpa kajian yang mendalam. Jika bidang agama saja yang diterapkan syariat Islam, maka telah terjadi pengkaplingan istilah Syariat di Aceh. Padahal, syariat Islam mencakup semua aspek kehidupan, bukan hanya sebatas bidang agama. Misalnya, jika perekonomian di Aceh tidak didasari oleh Syariat Islam, maka dengan sendirinya, pasal 2 ayat 1 ini tidak dapat diberlakukan dengan alasan bahwa aspek agama di Aceh menjadi otonom. Artinya, aspek Agama

menjadi satu bagian dari roda pemerintahan di Aceh.

Dalam bahasa Muhammad Tahir Azhary, "sekularisme adalah satu paham yang ingin memisahkan atau menetralkan semua bidang kehidupan seperti politik dan kenegaraan, ekonomi, hukum, sosial-budaya dan ilmu pengetahuan-teknologi dari pengaruh agama..."<sup>32</sup> Atau seperti yang ditegaskan oleh Rifyal Ka'bah sekularisme adalah pandangan atau aliran filsafat yang tidak peduli dengan keyakinan dan praktik keagamaan atau menolak keyakinan dan praktik tersebut."<sup>33</sup>

Dengan begitu, Perda ini menganut sistem sekuler yaitu adanya pemisahan antara urusan agama dan non-agama. Dewasa ini, justru ajaran tersebut semakin banyak ditentang oleh para sarjana, khususnya kalangan agamawan.

Kerancuan pasal tersebut kemudian diperparah kembali pada pasal 4 ayat 2 yang

---

<sup>32</sup> Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu *Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal, 13.

<sup>33</sup> Rifyal Ka'bah, "Polemik Hubungan Islam dan Negara," dalam Saripudin HA (peny.), Negara Sekuler: Sebuah Polemik, Putra Berdikari Bangsa, Jakarta, 2000, hal, 98.

dikatakan bahwa kewajiban dan mengamalkan/menjalankan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari melalui diri pribadi, keluarga, masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal ini jelas menjadi sangat ambigu, sebab negara/bangsa Indonesia tidak menganut (memberlakukan) syariat Islam dalam segala aspek kehidupan.

Dalam konteks bagaimana rakyat Aceh harus bersikap jika rakyat Aceh pergi keluar daerah, haruskah dia melaksanakan syariat Islam. Padahal di tempat tersebut, syariat Islam tidak diberlakukan. Inilah yang menjadi hambatan utama pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Begitu juga, jika rakyat Aceh menyimpang dari syariat Islam, kemudian dia keluar dari daerah kawasan ini, apakah dia tetap diberlakukan peraturan tersebut. Karena itu, upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh belum digodok secara matang oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya, pada pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a) aqidah; b) ibadah; c) mu'amalah; d) akhlak; e) pendidikan dan

dakwah islamiyyah/amar ma'ruf nahi munkar; f) baitulmal; g) kemasyarakatan; h) syiar Islam; i) pembelaan Islam; j) qadha; k) jinayat; l) munakahat; m) mawaris. Pasal tersebut hemat penulis akan mengundang bermacam interpretasi dikalangan rakyat Aceh. Meskipun akan diatur lebih lanjut, nampaknya akan muncul beragam pemahaman mengenai pasal ini. Sebab, tidak dijelaskan siapa yang berhak untuk menguraikan aspek-aspek tersebut. Apakah akan dirujuk kepada kitab-kitab mazhab, Kompilasi Hukum Islam, fatwa ulama Aceh.<sup>34</sup>

Kemudian dalam pasal 1 butir 7 Qanun No. 11 Tahun 2002 disebutkan bahwa: "aqidah adalah aqidah Islamiah

---

<sup>34</sup> Menurut M. Atho Mudzhar, ada beberapa literatur produk pemikiran hukum Islam, yaitu: kitab fiqh, Keputusan Pengadilan Agama, fatwa Ulama/Mufti, Undang-Undang yang berlaku di negeri Muslim, dan Kompilasi Hukum Islam. Lihat Atho Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam, disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 15 September 1999, 42-3; idem, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam," dalam Kamaruzzaman, dkk., (peny.), *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 50; idem, "Dirâsât al-Ahkâm al-Islâmiyyah bi Manzûr 'Ilm al-Ijtimâ'," *Al-Jâmi'ah*, 65 (2000), 196.

menurut *Ahlussunnah wal Jama'ah*". Hal ini juga dibenarkan oleh Danton WH kota Langsa bahwa dalam pemahaman aqidah yang digunakan yakni *Ahlusunnah Wal Jama'ah* sebab rakyat Aceh kebanyakan menganut mazhab imam syafi'i.<sup>35</sup>

Aturan qanun demikian tidak hanya menegaskan bahwa paham Ahlussunnah sebagai satu-satunya paham resmi yang sah dan diakui versi pemerintah, namun juga mengabaikan realitas kemajemukan yang ada dalam masyarakat Muslim sendiri. Dengan kata lain, hal ini bertentangan dengan prinsip *takhayyur* (hak kebebasan memilih paham, pendapat atau madzhab (*Islamic legal school*) tertentu yang diakui dalam Islam. Lebih jauh, hal ini akan berimplikasi pada bahwa ukuran "mana yang benar secara syariah" dan "mana yang bukan syariah" hanya menjadi monopoli kalangan ulama resmi pemerintah saja. Pembatasan hanya pada satu paham atau aliran ini sebenarnya juga bertentangan dengan konstitusional, UUD 1945, yang dalam Pasal 28 dengan tegas menyatakan:

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Komandan Peleton Wilayahul Hisbah Bpk. Irmansyah pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 10.20 WIB

menghargai hak dan kebebasan warga negara untuk memilih dan berpendapat.<sup>36</sup>

Di samping itu, persoalan kapasitas dan kompetensi para *legal drafter* untuk menyusun naskah qanun syariat Islam di Aceh juga merupakan permasalahan tersendiri. Keterbatasan kapasitas *legal drafter* yang memahami detail persoalan hukum Islam dan kemungkinan inkorporasi dan penerjemahannya ke dalam sistem hukum nasional secara simultan tak pelak mengakibatkan terjadinya gap dalam setiap perumusan materil qanun syariat. Pada gilirannya, legislasi qanun syariat lebih dipahami sebagai memasukkan unsur materil hukum Islam ke dalam qanun tanpa melibatkan negosiasi, yurisdiksi dan konfigurasi politik yang mengitari perumusannya.<sup>37</sup>

Menyikapi disonansi itu, sempat muncul ide dan gagasan untuk menyusun fiqh Aceh terlebih dahulu guna mengisi

---

<sup>36</sup> Arskal Salim, "*The Shari'ah Bylaws and Human Rights in Indonesia*", *Studia Islamika*, Vol. 15, No. 1, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, hal,14-5.

<sup>37</sup> Husni Mubarrak A. Latief dan Bukhari Ali, "Problematika Legislasi Qanun Jinayat di Aceh PascaImplementasi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA)", Laporan Penelitian, Banda Aceh: Lembaga Penelitian (Lemlit) IAIN Ar-Raniry, 2012

qanun syariat di bidang jinayat dengan muatan sanksi materil yang lebih berwarna lokal keacehan serta dapat menghindari benturan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

## **2. Faktor Struktur Hukum**

Dengan dilaksanakannya syariat Islam di Aceh, praktis bertambahnya dinas untuk menjamin pelaksanaannya tersebut. Awalnya hanya adalah 1 dinas yang ditambah yaitu dinas syariat Islam dimana WH merupakan bagian yang tidak terpisahkan darinya. Kemudian disusul dengan pembentukan Mahkamah Syari'iyah. Pada masa Pemerintahan Irwandi, WH dileburkan ke dalam bagian satpol PP. sehingga permasalahan syariat Islam ditangani oleh minimalnya 2 lembaga; dinas syariat Islam, berfungsi melahirkan Qanun dan "administrasi keagamaan", dan satpol PP/WH berfungsi sebagai pengontrol dan pelaksana lapangan. Ini belum termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan organisasi-organisasi tengku aktifis seperti HUDA dan MUNA, serta Kementerian Agama wilayah Aceh.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Bab XXXV

Pasal 244 ayat 2 yang mengatur tentang penggabungan antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Wilayatul Hisbah yang mengalami perubahan yang signifikan baik dari segi kesejahteraan maupun kegiatan (operasional). Dari segi dana operasioanal tentunya semakin berkurang diakibatkan Kantor Satpol PP merupakan instansi setingkat Eselon IIIb sedangkan Dinas Syariat Islam merupakan instansi setingkat Eselon Iib tentunya dari segi anggaran sangat kurang.

Secara legal struktural, terdapat 4 lembaga yang mengurus hal yang sama dan memiliki fungsi yang hampir sama; MPU, Dinas Syariat Islam, WH, dan Kementerian Agama. Kesemuanya memiliki kemiripan tugas dan fungsi, kecuali Kementerian Agama yang memiliki fungsi yang agak berbeda sebagai perpanjang-tanganan Jakarta untuk urusan agama dan pendidikan agama di Aceh.

Idealnya, dengan banyaknya lembaga yang menangani masalah umat muslim Aceh, maka semakin baik pula pelaksanaan syariat Islam. Namun, ternyata semakin banyak lembaga pemerintahan yang menangani urusan tersebut, pelaksanaan

syariat Islam menjadi semakin rumit. Hal ini barangkali terjadi karena adanya ego sektoral, dimana masing-masing lembaga ingin tampil di depan sehingga mengabaikan koordinasi dan komunikasi antar lembaga. Serta dibatasinya kewenangan dinas syariat Islam sehingga membatasi intensitas pelaksanaan yang berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.

Kehadiran lembaga pendidikan agama seperti dayah, meunasah, madrasah diniyyah, perguruan tinggi (Islam) di Aceh akan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM).<sup>38</sup> Institusi tersebut tentu diharapkan untuk bersatu dalam visi dan misi. Sebab, jika salah satunya saja tidak diikuti, maka hukum Islam akan sangat sulit diterapkan. Lebih dari itu, masing-masing mereka akan memiliki pandangan masing-masing mengenai syari'at Islam. Dan terlebih lagi jika setiap dari mereka mempunyai legitimasi yang sama dalam perumusan syariat Islam di Aceh. Untuk itu,

---

<sup>38</sup> Badruzzaman Ismail, Mahyuddin Hasyim, dan Adnan Abdullah, (ed.), *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, Majelis Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 1995, hal, 31

keterlibatan semua unsur di Aceh merupakan salah satu modal utama dalam memberlakukan syari'at Islam. Kalangan dayah, misalnya, akan memberi masukan dalam bidang pemahaman hakikat hukum Islam. Sementara kalangan meunasah, yang menjadi tempat rakyat Aceh berkumpul akan bahu membahu terhadap terlaksananya syari'at Islam. Unsur perekat ini selanjutnya ditambah lagi oleh kalangan kampus yang mempunyai basis metodologi ilmiah dalam bidang syari'at Islam. Bagaimanapun, kalangan ini merupakan salah satu aset penting dalam pelaksanaan syari'at Islam. Karena, kalangan inilah yang nantinya berkiprah dalam roda pemerintah di Aceh baik negeri maupun swasta. Jika unsur-unsur tersebut telah "bersatu", maka Pemerintah Daerah tidak perlu menutup mata terhadap setiap masukan dari masyarakat Aceh.

Faktor Penghambat lainnya adalah pengetahuan tentang syariat Islam yang relatif tidak memadai di kalangan masyarakat pada umumnya termasuk para pemimpin dapat menimbulkan kekeliruan

dalam memahami tujuan syariat itu sendiri.<sup>39</sup> Akibat kedangkalan dan kekeliruan pemahaman masyarakat membuat implementasi syariat Islam mengalami hambatan yang cukup berarti. Karena hal ini mendorong rasa keengganan mereka dalam mengikuti syariat, bahkan menampilkan respon yang keliru terhadap penerapannya, seperti anggapan bahwa pelaksanaan syariat bertentangan dengan HAM dan menghambat kemajuan atau syariat itu hanya diperlukan dalam kerangka hubungan vertikal dengan sang pencipta. Lebih jauh lagi dangkalnya pemahaman juga menimbulkan kesan penolakan mereka terhadap penerapan syariat Islam, seperti kasus penyerangan terhadap personil Wilayatul Hisbah (WH) Kota Langsa pada saat membubarkan pesta keyboard pada salah satu rumah penduduk<sup>40</sup>. Pada saat bersamaan dangkalnya pemahaman pemimpin membuat mereka keliru dalam memilih aspek syariat yang akan dijadikan sebagai prioritas utama.

Hambatan lainnya yakni dari segi status kepegawaian petugas Wilayatul

Hisbah, dimana 100% keseluruhannya berstatus tenaga kontrak atau honor. Hal ini berrimplikasi kepada kesejahteraan petugas Wilayatul Hisbah yang masih rendah sehingga berimbas juga kepada kinerja Wilayatul Hisbah itu sendiri.

Keterbatasan dana yang dialokasikan untuk menyukseskan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di bumi Aceh merupakan hambatan yang cukup serius. Karena hal ini mengakibatkan minimnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh instansi yang bergerak dalam bidang penerapan syariat Islam. Di samping itu, kesan diskriminasi anggaran oleh para legislatif yang menomor duakan syariat Islam dan lembaga yang bergerak di bidang agama menambah hambatan pelaksanaan syariat Islam menjadi lebih serius.<sup>41</sup>

Kurangnya sinergi antar instansi pemerintahan setelah di bentuknya dinas Syariat Islam sebagai instansi resmi yang menjalankan pelaksanaan syariat Islam, seolah-olah instansi-instansi yang lain tidak punya hubungan sama sekali dalam

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Komandan Peleton Wilayatul Hisbah Bpk. Irmansyah pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 10.20 WIB

<sup>40</sup> Serambi Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2012.

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Komandan Peleton Wilayatul Hisbah Bpk. Irmansyah pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 10.20 WIB

pelaksanaan syariat Islam. Akibatnya muncul sebuah asumsi bahwa penegakan syariat Islam tidak ada korelasi diantara unsur-unsur pemerintahan. Sebagai contoh, perizinan sebuah badan usaha yang hanya melihat kepada aspek legalitas semata tanpa mempertimbangkan nilai-nilai syariat.

### **3. Faktor Budaya Hukum**

Permasalahan budaya hukum tidak hanya dapat ditangani dalam satu lembaga saja, tetapi perlu penanganan secara simultan dan antar departemen, serta diupayakan secara bersama-sama dengan seluruh aparat penegak hukum, masyarakat, asosiasi profesi, lembaga pendidikan hukum, dan warga masyarakat secara keseluruhan. Peranan tokoh masyarakat, para ulama, pendidik, tokoh agama, sangat penting dalam memantapkan budaya hukum.

Dengan menurunnya kepercayaan masyarakat tersebut, sehingga pelaksanaan syariat Islam di Aceh sangat beragam antar satu kabupaten dan kabupaten lainnya dan satu desa dengan desa lainnya. Ketidakpercayaan dan kejenuhan terhadap kemampuan pemerintah juga mengakibatkan masyarakat untuk main hakim sendiri. Sering sekali kita membaca

berita di mana pelanggar terlebih dahulu dihakimi massasebelum kemudian diserahkan ke polisi.

Hal ini ditambah “unik” dengan diberikannya kewenangan lembaga adat untuk menerapkan hukum-hukum adat terhadap pelaksanaan syariat Islam. Meskipun secara teoritis Islam mengenal dan mengakui hukum adat sebagai bagian dari pelaksanaan hukum Islam. Malah beberapa ulama sunni seperti Abu Hasan Ali Al - Mawardidalam kitab adabsangat merekomendasikan penerapan hukum adat tersebut sebagai pelengkap syariat, namun dengan kondisi sosial Aceh yang memiliki minimalnya 5 etnis, penerapan hukum menjadi sangat beragam.

Sehingga definisi keadilan di depan hukum juga menjadi sangat bervariasi, tergantung di desa mana dan etnis apa yang menerapkan hukum Islam tersebut. Sehingga Keadilan yang di dapat dari hukum Islam di Aceh menjadi tidak sama didapatkan oleh semua masyarakat Aceh. Idealnya, hukum, sebagai atribut negara untuk mengatur warganya sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan kolektif, haruslah sama di

seluruh provinsi ini. Sehingga, seorang warga tidak memilih-milih tempat untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk terhadap diri sendiri dan orang banyak dan sehingga para pendatang juga dapat bersikap sama ketika berada di beberapa kabupaten berbeda di Aceh.

Selama ini tugas polisi syariah yang paling populer di masyarakat adalah melakukan razia busana muslimah (etika pakaian wanita muslim), atau lebih tepatnya razia jilbab . Penekanan razia itu sendiri yang selama ini dilakukan masih ada tahap-tahap penyadaran warga untuk senantiasa berkerudung bila ke luar rumah. Ironisnya, agenda pengawasan syariah pada batasan ini dinilai oleh banyak kalangan kurang efektif dan kurang menyentuh sisi substansi menutup aurat itu sendiri yang dipengaruhi oleh budaya sekitar. Kurang efektif karena terbatas sekali pengaruhnya bagi pembinaan kesadaran berkerudung.<sup>42</sup>

Selama ini berbagai aturan tentang Syariah Islam hanya dikeluarkan secara sepihak menurut ketentuan pemerintah,

---

<sup>42</sup> Anton Widyanto, *Menyorot Nanggroe Refleksi Kegundahan ata Fenomena Keagamaan, Pendidikan, Politik, pemerintahan, Gender dan Sosial Budaya Aceh*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2007, hal, 71-72.

sementara masukan dari masyarakat arus bawah yang membidangi persoalan sosial setiap komunitas belum diminta pendapat agar sinergi dengan pelaksanaan adat.<sup>43</sup> Sebagai contoh, ada orang yang melanggar syariah , agar jera ditambah dengan sanksi adat agar pelakunnya lebih jera dan lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara, di katakana bahwa hokum yang dibuat oleh masyarakat yang disebut sebagai hukum adat boleh saja di laksanakan sebagai efek jera tapi hanya pada kasus kasus ringan saja, pelaksanaan hukuman adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat misalkan pada pelaku mesum biasanya di mandikan dengan air kotor/paret kemudian di permalukan didepan umum dengan cara diarak keliling kampung.<sup>44</sup>

#### **4. Tawaran Solusi atas Hambatan Pelaksanaan Syariah Islam di Kota Langsa**

Dengan melihat kepada dinamika penerapan syariah Islam di Aceh saat ini

---

<sup>43</sup> Nabhani, *Pelaksanaan Syariah Islam, ... Opcit*, hal, 15.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Komandan Peleton Wilayahul Hisbah Bpk. Irmansyah pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 10.20 WIB

yang disertai dengan keresahan terhadap perilaku masyarakat yang sudah jauh menyimpang dari nilai-nilai keislaman, ditambah lagi dengan degradasi moral yang kian mengkhawatirkan, rasanya perubahan pola penerapan syariat Islam merupakan satu-satunya jalan menyelamatkan generasi Aceh dari keterpurukan. Terkait wacana perubahan ini, beberapa solusi yang dianggap konstruktif dalam menyelesaikan masalah ini. Secara umum solusi tersebut dapat dibagi dalam dua kategori, yakni integrasi pendidikan dan integrasi kebijakan dan pelaksanaan.

#### 1. Integrasi Pendidikan<sup>45</sup>

Integrasi pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah menyatukan pendidikan agama dengan pendidikan umum, dengan arti menghilangkan dikotomi pendidikan. Secara lebih tajam, yang dimaksudkan di sini adalah semua prinsip dan nilai Islam harus diimplementasikan dalam dunia pendidikan, sehingga semua model pendidikan di Aceh menganut nilai-

nilai Islami yang bukan hanya pada tataran simbol semata.

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan formal memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Namun para pelaku pelaksanaan pendidikan di Negara kita seolah-olah terjebak dalam kungkungan pemikiran yang lebih mengutamakan kemampuan menyerap ilmu pengetahuan yang sesuai perkembangan zaman tanpa merasa perlu membentengi peserta didik dengan nilai-nilai yang akan membentuk karakter dan moral yang sesuai dengan budaya Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Terbukti pada kenyataannya pendidikan dasar di Indonesia lebih berfungsi sebagai pasport untuk berkehidupan. Pendidikan menengah-atas (secondary education) sebagai persimpangan jalan menentukan kehidupan.

Sedangkan pendidikan tinggi sebagai tempat pembelajaran yang lebih banyak berperan untuk menanggapi perubahan persaingan pasar kerja. Intinya, persepsi yang sudah terbangun sekian lama di kalangan masyarakat bahwa pendidikan hanya sebagai jalan untuk memperbaiki

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Komandan Peleton Wilayahul Hisbah Bpk. Irmansyah pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 10.20 WIB

strata ekonomi dengan mengabaikan nilai-nilai keislaman.

Bila kita melihat perkembangan kurikulum dalam dunia pendidikan Indonesia terutama yang telah diatur dan disusun oleh Pemerintah untuk lembaga pendidikan formal, maka semakin menguatkan indikasi ketidakberhasilan institusi pendidikan untuk mengarahkan karakter dan pribadi peserta didik sesuai dengan tuntunan agama Islam. Lembaga pendidikan formal umum yang dimulai dari tingkatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai ke Perguruan Tinggi (PT) umum lebih memfokuskan kepada peserta didiknya untuk menguasai dan memahami ilmu pengetahuan umum seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika, Biologi, Kimia), Ilmu Pengetahuan Sosial (Ekonomi, Geografi, Sosiologi), Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Ilmu Seni. Pelajaran Agama yang merupakan satu-satunya alternatif pendidikan moral yang akan membentuk karakter dan akhlak manusia justru tidak memiliki ruang yang cukup dalam dunia

pendidikan formal umum (hanya 2 jam per pekan). Bahkan bila kita melihat kurikulum yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi (PT) umum, maka pendidikan agama semakin tidak mendapatkan tempatnya. Hal yang sama juga terjadi pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Lembaga pendidikan kejuruan ini tidak mampu mengakomodir pelajaran agama dengan baik karena hanya berorientasi pada kejuruan ilmu sains, teknologi dan kewirausahaan.

Memang, pemerintah telah meresmikan dan menyetarakan lembaga pendidikan agama mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Perguruan Tinggi Islam dengan lembaga pendidikan formal umum lainnya. Namun, aturan Pemerintah yang mewajibkan mutu ilmu pengetahuan umum di lembaga pendidikan agama harus sama dengan lembaga pendidikan umum justru membuat penyerapan ilmu pengetahuan agama di madrasah-madrasah tersebut menjadi tidak efektif. Para lulusan Perguruan Tinggi Islam pun sampai saat ini belum mampu menjawab kebutuhan umat akan kehadiran sosok ulama intelektual yang mampu

memberikan pencerahan berbagai persoalan umat masa kini. Bahkan tak sedikit generasi intelektual muslim terjebak dalam komunitas marginal yang mengartikan ajaran Islam secara serampangan dengan mengagungkan pola pikir bebas tak terbatas. Hal ini disebabkan keinginan tinggi untuk mengetahui ajaran Islam tidak berbanding lurus dengan kesadaran untuk mempelajarinya kepada orang-orang yang benar-benar memahami Islam itu sendiri yang dalam hal ini adalah ulama.

Namun Wilayatul Hisbah sudah berupaya dalam menanamkan nilai-nilai Ke-Islaman mulai dari tingkat pendidikan yakni dengan mensosialisasikan kepada pelajar terhadap syariat Islam yang dilakukan seminggu sekali dalam upacara bendera, dan sebelum pulang sekolah diberi siraman rohani yang dilaksanakan seminggu dua kali ini sudah mulai berjalan sejak tahun 2013. Selain itu Wilayatul Hisbah dengan jajaran instansi pemerintah Kota Langsa telah mengeluarkan maklumat yang resmi di sahkan pada tanggal 10 Februari 2015 tentang pemberlakuan jam malam dan penegakan syariat Islam bagi pelajar dan

anak usia sekolah di Kota Langsa. Adapun singkat dari maklumat tersebut adalah :

1. Setiap pelajar dan anak usia sekolah dilarang keluar/berkeluyuran pada malam hari melewati pukul 22.00 WIB.
2. Setiap pelajar dan anak usia sekolah diharapkan dapat melaksanakan shalat dzuhur berjamaah di sekolah masing-masing dan Shalat Ashar bagi yang sekolahnya masuk siang.
3. Setiap pelajar dan anak usia sekolah diharapkan dapat belajar agama, mengikuti pengajian di Balai Pengajian/TPA/Dayah pada siang/sore / malam hari.
4. Setiap pelajar dan anak usia sekolah dilarang berboncengan di atas kendaraan roda dua yang bukan mahramnya (sesuai dengan Qanun Provinsi Aceh No.14 Tahun 2003 tentang Khalwat)
5. Kepada orang tua/ wali murid dan guru agar mengawasi pelajar dan anak usia sekolah supaya tidak keluar / berkeluyuran pada malam hari melewati pukul 22.00 WIB.
6. Kepada orang tua/ wali murid dan guru agar mengawasi pelajar dan anak usia sekolah berpakaian Islami, yaitu tidak ketat/ tidak tembus pandang (transparan), dapat menutup aurat dan tidak menampakkan lekuk tubuh (sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam).
7. Kepada orang tua/ wali murid, guru dan masyarakat agar mengawasi pelajar dan anak usia sekolah tidak berdua-duaan/ pacaran yang mengarah pada perbuatan khalwat/ mesum/ zina (sesuai dengan

Qanun Provinsi Aceh No.14 Tahun 2003 tentang Khalwat).

8. dll

## 2. Integrasi Kebijakan dan Pelaksanaan

Integrasi kebijakan dan pelaksanaan yang dimaksudkan di sini adalah menyatukan kebijakan dan pelaksanaan antara kepentingan publik secara umum dan kepentingan agama. Artinya setiap kebijakan dan pelaksanaan harus di dasari oleh nilai-nilai keislaman tanpa memisahkan kepentingan umum dan kepentingan agama, tetapi nilai-nilai Islam harus menjadi acuan dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan. Secara lebih detail, integrasi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Menumbuhkan kesadaran masyarakat, termasuk para pemimpin dalam memaknai syariat Islam bahwa syariat Islam bertujuan memberikan perlindungan dan bukan membawa kesulitan.<sup>46</sup>

Razia yang dilakukan lebih diarahkan pada pembinaan kesadaran, serta peringatan arahan dan petunjuk bahkan nasehat agama pun telah diupayakan oleh Wilayatul Hibah, namun diharapkan kiranya usaha apapun guna mengawasi berlakunya syariat Islam di Aceh khususnya di Kota Langsa tidaklah

berhenti sampai pada tahapan minimal. Tetapi diharapkan sampai pada sasaran yang sebenarnya, terutama dalam bidang syiar Islam dalam berbusana muslimah. Masih ada sebagian besar dari anggota tubuh wanita yang perlu ditutup karena termasuk kategori aurat. Dilakukan pengajian rutin di Gampong yang membahas keseluruhan aspek syariat Islam bidang aqidah pendalaman tauhid, syiar Islam tentang busana dan ibadah, kegiatan ini sudah berjalan yang dilaksanakan setelah shalat maghrib.

b) Polisi Syariah perlu memahami benar akan substansi menutup aurat yang dimaksud syariah.<sup>47</sup>

Karena yang dikatakan menutup aurat tidak sekedar menyangkut pakaian dibadan atau menggunakan busana tertentu sehingga dapat menutupi keseluruhan tubuh. Lebih dari itu yang dikatakan menutup aurat adalah menjaga agar pakaian yang dikenakan tidak ketat sehingga menggambarkan lekukan tubuh. Tidak transparan atau tipis sehingga tembus pandang dari luar ke dalam. Juga kategori busana yang dipakai itu tidak menyerupai pakaian serta asesoris lawan jenis, seperti celana lee, jeen dan sejenisnya bagi wanita muslimah. Jadi setiap penyimpangan yang ditemukan dilapangan menyangkut tentang batasan aurat yang dimaksudkan diatas, semestinya perlu digolongkan sebagai perilaku tidak berbusana muslimah.

c) Dalam menjalankan tugas Wilayatul Hibah tidak boleh diskriminasi,

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Komandan Peleton Wilayatul Hibah Bpk. Irmansyah pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 10.20 WIB

---

<sup>47</sup> Anton Widyanto, *Menyorot Nanggroe Refleksi Kegundahan ata Fenomena Keagamaan*, *Op.cit*, hal, 74.

- mengabaikan kaum pria dalam batasan aurat serta untuk menjamin rasa keadilan sebaiknya dalam melakukan razia busana muslimah tidak hanya masyarakat yang memakai kendaraan roda dua tetapi juga kendaraan roda empat atau mobil harus di jaring razia.
- d) Mengalokasikan dana yang memadai untuk pelaksanaan syariat Islam secara optimal.
  - e) Menjadikan optimalisasi penerapan syariat Islam sebagai prioritas dalam pembahasan dan pengesahan anggaran di lembaga legislatif.
  - f) Segera mengesahkan legal normatif berupa qanun yang lebih substantif terhadap pelaksanaan syariat Islam, seperti qanun jinayah, begitu juga qanun yang mengatur tentang perekonomian, seperti izin bagi pengusaha yang memenuhi kriteria syariat. Contohnya pedagang konveksi, harus menjual pakaian dan accessories yang sesuai dengan syariat Islam, pengusaha restoran dan coffeshop harus menyediakan tempat shalat dan wudhu.
  - g) Mengoptimalkan berjalannya qanun-qanun yang telah disahkan.
  - h) Menggandeng media massa agar mampu menjadi saluran yang mendukung penerapan syariat Islam serta menertibkan media massa yang cenderung melakukan pembusukan terhadap syariat Islam atau kerap mengangkat informasi yang kurang mendidik.
  - i) Jangan terpengaruh apalagi takut terhadap isu negatif yang ditampilkan oleh pihak asing sebagai intervensi pelaksanaan syariat Islam kaffah.
  - j) Menertibkan dan mengawasi lembaga yang bergerak di bidang HAM dan lembaga yang menyuarakan perlindungan anak dan perempuan.
  - k) Mengupayakan independensi qanun-qanun syariat Islam sesuai kekhususan daerah Aceh.
  - l) Mereformasi sistem penempatan pegawai dan pejabat, khususnya dalam bingkai penerapan syariat Islam sesuai dengan SDM yang dibutuhkan.
  - m) Reformasi sistem birokrasi Pemerintahan Aceh dengan cara tidak membuka celah-celah terjadinya korupsi.
  - n) Mengupayakan adanya payung hukum tersendiri bagi penegak syariat Islam/WH, serta memberdayakan mereka agar wewenang WH lebih luas dan tidak mudah diintervensi.
  - o) Setiap instansi pemerintah harus mempunyai staf ahli dari kalangan ulama sebagai penasihat dalam mengambil kebijakan dan pelaksanaannya.
  - p) Penerapan konsep ekonomi syariat di Aceh serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
  - q) Meningkatkan profesionalitas petugas Wilayatul Hisbah dengan membuat pendalaman pemahaman syariat Islam yakni pengajian rutin yang di sampaikan oleh kalangan ulama dayyah setempat, biasanya dilaksanakan pada pagi Jumat, kegiatan ini sudah berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud,, *Sunan Abū Dawud*, Juz III, Beirut Libanon: Dār al-Ilmiah, t.th
- Abu Ubaidah Usamah, *Shahih Fiqih Wanita Muslimah*, Insan Kamil, Surakarta, 2010

Al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, Juz I, Dâr al-Fikr ,Beirut, t.th

Bagir Mana, *Konsistensi Pembangunan Nasional dan Penegakan Hukum*, Majalah Varia Peradilan Nomor 275, 2008

Hermansyah, *Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2011

Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Angkasa, Bandung, 2005

Ibrahim ibn Umar al-Baqi, *Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Jilid V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1995

Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Gema Insani Press, Bandung, 2002

Ibrahim, *Wanita Berhijab Vs Wanita Pesolek*, Amzah, Jakarta, 2008

M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Penerbit Lentera Hati, Jakarta, 2004

M. Quraish Shihab, *Jilbab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004

Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, Jilid XXII, Cairo: al-Muniriyyah, 1985

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)

Rifyal Ka'bah,"*Polemik Hubungan Islam dan Negara*," dalam Saripudin HA (peny.), *Negara Sekuler: Sebuah Polemik*, Putra Berdikari Bangsa, Jakarta, 2000

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983

Sunaryo, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Vismedia, Jakarta, 2009

Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, CV.Asy-Syifa, Semarang, 2008

Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003